



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal di Kabupaten Tegal dapat memberikan manfaat besar untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan akses tenaga kerja pada perusahaan dan unit usaha yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesenjangan ekonomi Daerah;
- b. bahwa Pasal 11 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menggariskan hak setiap tenaga kerja untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dimenetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Nomor 320 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang –undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 71);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tegal.
4. Dinas adalah Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas fungsi dan kewenangan di bidang ketenagakerjaan.
5. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
6. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pengusaha adalah:
 - a. Orang perseorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang berada di Kabupaten Tegal mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas.
8. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
9. Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan, daya saing dan produktivitas dan/atau mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya.
10. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
11. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang mempunyai izin untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja.
12. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat TKL adalah tenaga kerja atau pencari kerja yang merupakan penduduk Kabupaten Tegal dan/atau yang berdomisili di Kabupaten Tegal minimal 12 (dua belas) bulan.
16. Antarkerja adalah sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantara kerja.
17. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem Penempatan Tenaga kerja dalam (satu) daerah kabupaten / kota atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
18. Antar kerja Antar daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah sistem Penempatan Tenaga kerja antar daerah provinsi.
19. Pencari Kerja adalah tenaga kerja baik yang menganggur maupun yang masih bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan yang harus mendaftarkan diri pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tegal.
20. Kartu AK/I adalah kartu tanda bukti bahwa pencari kerja telah mendaftarkan diri pada Dinas Tenaga Kerja.
21. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah fasilitas milik Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan kerja.
22. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) adalah lembaga pelatihan kerja yang berbadan hukum yang memiliki izin serta terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tegal.
23. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan – badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberdayaan dan Penempatan TKL diselenggarakan berdasarkan azas:

- a. pemberdayaan;
- b. keterbukaan;
- c. kesetaraan;
- d. kemanfaatan; dan
- e. keterpaduan;

Pasal 3

Perberdayaan dan Penempatan TKL diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan daya saing TKL yang siap pakai sesuai minat, bakat dan potensi yang dimiliki;
- b. memenuhi kebutuhan sektor usaha-usaha terhadap penyediaan TKL;

- c. memfasilitasi dan mendorong prioritas penempatan TKL untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang kemampuannya;
- d. membina, mengawasi dan menata sistem ketenagakerjaan lokal; dan
- e. meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan TKL di daerah.

BAB III TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 4

- (1) TKL adalah pekerja dan/atau pencari kerja yang memenuhi persyaratan:
 - a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau berusia minimal 15 (lima belas) tahun bagi yang sudah menikah.
 - b. merupakan penduduk daerah atau yang berdomisili di daerah sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.

Pasal 5

- (1) Setiap TKL wajib mendaftarkan diri kepada Dinas untuk diberikan tanda bukti pendaftaran pencari kerja berupa Kartu AK/1.
- (2) Kartu AK/1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Pemegang Kartu AK/1 melakukan pendaftaran ulang 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran apabila yang bersangkutan belum mendapat pekerjaan.
- (4) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Perusahaan Wajib mencantumkan Kartu AK/I sebagai persyaratan administratif pada setiap pengisian lowongan kerja yang dibutuhkan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 7

Setiap TKL memiliki:

- a. hak yang sama dalam pemberdayaan dan penempatan ketenagakerjaan;
- b. hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dari perusahaan;
- c. kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai bidang tugasnya; dan
- d. hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap TKL berhak atas jaminan sosial yang meliputi:
 - a. jaminan kesehatan; dan
 - b. jaminan ketenagakerjaan
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pemberdayaan dan penempatan TKL.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Pengusaha berkewajiban:
 - a. meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi TKL melalui pelatihan kerja;
 - b. menjamin kesehatan dan keselamatan kerja (k3) TKL;
 - c. memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada TKL yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih; dan
 - d. memenuhi hak-hak pekerja lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap Pemberi Kerja sebelum mempublikasikan secara langsung wajib melaporkan setiap dan/atau akan ada lowongan kerja di perusahaannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Dinas.
- (3) Laporan lowongan pekerjaan, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum lowongan tersebut diisi.
- (4) Laporan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama perusahaan dan/atau nama perseorangan berbadan hukum, sebagai pihak pemberi kerja;
 - b. jumlah dan formasi jabatan pekerjaan yang dibutuhkan;
 - c. jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
 - d. syarat-syarat pengisian jabatan; dan
 - e. upah/gaji yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dinas menerbitkan bukti lapor lowongan kerja.

Pasal 12

- (1) Selain kewajiban untuk melaporkan lowongan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), perusahaan melaporkan data yang meliputi:
 - a. masa berlaku lowongan kerja dan penyerapan/penempatan tenaga kerja dalam lowongan pekerjaan dimaksud; dan
 - b. data tenaga kerja yang digunakan termasuk di dalamnya TKL dan penyandang disabilitas.
- (2) Pelaporan masa data tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun dihitung dari awal tahun.
- (3) Pelaporan data tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya satu kali setiap 1 tahun sekali dihitung dari awal tahun.

Pasal 13

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib memprioritaskan ketersediaan TKL pada lowongan kerja yang dibuka dan meningkatkan persentasenya secara bertahap sesuai syarat kualifikasi jabatan yang dibutuhkan untuk setiap golongan jabatan.
- (2) Jika upaya dalam pengisian lowongan kerja bagi TKL tidak terpenuhi, Pemberi Kerja dapat mencari tenaga kerja melalui mekanisme AKAD setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pemberian prioritas dan mekanisme AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap lowongan kerja yang terisi di Perusahaan wajib dilaporkan oleh pemberi kerja kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah lowongan kerja terisi.

BAB V PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan analisis, proyeksi dan informasi ketenagakerjaan sebagai dasar pemberdayaan TKL.
- (2) Analisis, proyeksi ketenagakerjaan dan informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. jumlah angkatan kerja dan tingkat pengangguran;
 - b. usia tenaga kerja;
 - c. potensi tenaga kerja;
 - d. kesempatan kerja; dan
 - e. permasalahan dalam hubungan ketenagakerjaan.

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan TKL meliputi :
 - a. penyediaan informasi lowongan pekerjaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pemagangan/praktek kerja lapangan;
 - d. kemudahan pelayanan administrasi; dan
 - e. konseling.
- (2) Penyediaan informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dilaksanakan sebelum mengumumkan lowongan pekerjaan melalui media cetak maupun elektronik.
- (3) Pendidikan dan pelatihan melalui BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dilakukan secara periodik dengan prioritas bagi pencari kerja dari keluarga kurang mampu.
- (4) Pemagangan/Praktek Kerja Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c dilaksanakan dalam bentuk menempatkan TKL hasil pendidikan danpelatihan BLK untuk mengaktualisasikan kemampuan peserta pada perusahaan dengan waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan berdasarkan prinsip kemitraan.
- (5) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan menyediakan ruang khusus yang ditangani oleh Pegawai Negeri Sipil Dinas yang memiliki kompetensi psikologi dan pemahaman terhadap aspek ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 17

- (1) Pendidikan dan Pelatihan TKL dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk BLK.
- (2) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendidikan pengetahuan ketenagakerjaan;
 - b. teori dan pelatihan praktek kerja.
 - c. Ketrampilan Kerja dan Kewirausahaan
- (3) Materi pendidikan dan pengetahuan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. hak dan kewajiban tenaga kerja;
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3); dan
 - c. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- (4) Materi teori dan pelatihan praktek kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan bidang pekerjaan tersedia yang dibutuhkan perusahaan.

Pasal 18

- (1) Setiap TKL memiliki hak yang sama dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan BLK dengan mempertimbangkan proporsi dan regenerasi TKL.
- (2) Proporsi dan regenerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan denganprioritas peserta:

- a. pencari kerja baru;
- b. lulusan baru Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan lebih tinggi;
- c. anak-anak putus sekolah yang telah memiliki usia kerja cukup dari latar belakang keluarga tidak mampu; dan
- d. penyandang disabilitas.

Pasal 19

- (1) Setiap peserta yang selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja diberikan Kartu Tanda Pencari Kerja, Sertifikat, serta masuk ke dalam data base TKL pencari kerja yang didistribusikan kepada perusahaan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan bidang pendidikan dan pelatihan kerja yang telah ditempuh.

Pasal 20

- (1) LPKS dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKL.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LPKS berbadan hukum yang memiliki izin pendidikan dan pelatihan kerja.
- (3) Setiap pendidikan dan pelatihan kerja yang dilakukan LPKS wajib dilaporkan kepada Dinas.

BAB VI PENEMPATAN

Pasal 21

- (1) Dinas menerapkan pendayagunaan teknologi informasi untuk menyusun data base TKL untuk kepentingan penempatan TKL.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan sebagai daftar TKL sesuai bidangnya masing-masing kepada perusahaan yang membutuhkan.
- (3) Daftar TKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perusahaan untuk melakukan seleksi dan pengisian lowongan kerja yang dibutuhkan.

Pasal 22

- (1) Penempatan TKL dapat dilakukan oleh:
 - a. LPTKS;
 - b. BKK; dan
 - c. penyelenggara pameran kesempatan kerja.
- (2) Penempatan TKL oleh LPTKS, BKK atau penyelenggara pameran kesempatan kerja wajib memiliki izin dari Dinas.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara pameran kesempatan kerja harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. penyelenggara harus berbadan hukum;
- b. peserta pameran adalah perusahaan pemberi kerja;
- c. melampirkan data jumlah dan persyaratan lowongan kerja;
- d. rencana penempatan dari pemberi kerja; dan
- e. tidak memungut biaya kepada pencari kerja.

Pasal 23

- (1) LPTKS, BKK, dan penyelenggara pameran kesempatan kerja serta perusahaan pemberi kerja menyampaikan laporan data penempatan tenaga kerja kepada Dinas.
- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

TKL yang tidak memenuhi kriteria pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan dapat ditempatkan pada jenis pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan atau keahlian khusus yang meliputi :

- a. tukang kebun;
- b. petugas kebersihan;
- c. penjaga malam;
- d. penatalaksana rumah tangga pada rumah dinas pegawai; dan
- e. jenis pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan teknis atau khusus lainnya.

Pasal 25

Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja di atas 100 (seratus) orang, wajib menempatkan minimal satu (1) orang TKL penyandang disabilitas fisik untuk bekerja pada bidang pekerjaan yang tugas dan tanggung jawabnya tidak terhalang oleh kondisi fisik tersebut.

Pasal 26

- (1) Setiap TKL yang mendapatkan pekerjaan atau mengundurkan diri dari pekerjaan harus melaporkan diri kepada OPD Ketenagakerjaan.
- (2) Bagi TKL yang mengundurkan diri wajib diberikan surat keterangan pengalaman kerja.

BAB VII MEKANISME AKAD

Pasal 27

- (1) Dalam hal lowongan kerja tidak dapat diisi oleh TKL akibat tidak terpenuhinya keahlian dan/atau keterampilan yang ditentukan, perusahaan dapat menempatkan pekerja untuk mengisi lowongan kerja dengan tenaga kerja dari luar Daerah.
- (2) Penempatan tenaga kerja dari luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme AKAD.

Pasal 28

- (1) Pengusaha yang akan mendatangkan tenaga kerja melalui mekanisme AKAD wajib memperoleh Persetujuan Pengerahan AKAD yang diterbitkan Dinas.

- (2) Persetujuan Pengerahan AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan:
 - a. rencana kebutuhan tenaga kerja AKAD;
 - b. bukti kontrak kerja dari pemberi kerja;
 - c. rancangan perjanjian kerja; dan
 - d. fotokopi izin usaha dari instansi terkait.
- (3) Sebelum menerbitkan Persetujuan Pengerahan AKAD, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. kemampuan pemberi kerja memberikan fasilitas bagi tenaga kerja AKAD;
 - b. kelayakan rencana kebutuhan tenaga kerja; dan
 - c. isi rancangan perjanjian kerja.
- (4) Persetujuan Pengerahan AKAD berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali pada tahun berikutnya.

BAB VIII KEMITRAAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI

Pasal 29

Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan pemberi kerja dalam Pemberdayaan dan Penempatan TKL.

Pasal 30

Dinas melakukan pengelolaan informasi TKL terintegrasi melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah dalam mengoptimalkan Pemberdayaan dan Penempatan TKL.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang meningkatkan penempatan TKL dari jumlah tenaga kerja yang tersedia di perusahaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara progresif untuk penempatan TKL sekurang-kurangnya:
 - a. 50 (empat puluh) persen;
 - b. 70 (enam puluh) persen; dan
 - c. 85 (tujuh puluh lima) persen.
- (3) Penghargaan diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian piagam penghargaan;
 - b. pemberian insentif perpajakan dan/atau retribusi daerah;

- c. kemudahan pelayanan dan/atau fasilitas tertentu yang berkaitan dengan usaha; dan
 - d. penghargaan lainnya.
- (4) Tata cara pemberian fasilitas dan bentuk penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X SARANA DAN PRASARANA

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana bagi pemberdayaan dan penempatan TKL.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.

Pasal 33

- (1) Sarana dalam pemberdayaan dan penempatan TKL meliputi:
 - a. ruang latihan kerja;
 - b. pelatihan kerja ;
 - c. peralatan belajar mengajar;
 - d. ruang konseling;
 - e. ruang layanan informasi dan pelaporan data;
 - f. ruang administrasi, ruang pendaftaran; dan
 - g. peralatan komputasi.
- (2) Prasarana dalam pemberdayaan dan penempatan TKL meliputi :
 - a. sumber daya manusia aparatur;
 - b. sistem kelola administrasi dan informasi; dan

Pasal 34

- (1) Sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. instruktur pelatihan;
 - b. tenaga di bidang teknologi informasi
 - c. tenaga operator komputer; dan
 - d. tenaga perencanaan tenaga kerja.
- (2) Sistem kelola administrasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan prosedur standar operasi; dan
 - b. penyediaan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah sebagai sistem komputasi yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
- (3) Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terintegrasi dengan sistem komputasi perusahaan dan/atau sekurang-kurangnya menyediakan fasilitas untuk dilakukannya transfer data dan informasi secara digital yang diwajibkan untuk dilaporkan oleh perusahaan kepada Dinas.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan bagi pemberdayaan dan penempatan TKL meliputi sumber dana yang berasal dari:

- a. APBN;
- b. APBD;
- c. Hibah dari Pemerintah Daerah lain;

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan pemberdayaan dan penempatan TKL dilakukan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemantauan, pencatatan, inspeksi, pelaporan dan penindakan.

Pasal 37

- (1) Pembinaan dilakukan kepada:
 - a. perusahaan penerima kerja; dan
 - b. perusahaan penyalur dan/atau pemberi pelatihan kerja swasta.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. pemenuhan peraturan perusahaan;
 - b. pemenuhan perjanjian kerja bersama; dan
 - c. pemenuhan hak tenaga kerja lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan kepada perusahaan penyalur dan/atau pemberi pelatihan kerja swasta dilakukan dalam bentuk pemantauan dan pencatatan proses pelatihan kerja dan penyaluran tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dapat dilakukan secara berkala atau mendadak, dengan pemberitahuan atau tanpa pemberitahuan kepada perusahaan.
- (5) Pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan menunjukkan surat tugas.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Dinas sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan kerja (*Job Fair*), dan Pemberi kerja, berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (skorsing); dan
 - c. pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sanksi berupa pencabutan rekomendasi dan penghentian kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*).

Bagian Kedua Peringatan Tertulis

Pasal 39

- (1) Dinas sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja, dalam hal:
 - a. mengajukan permohonan perpanjangan SIU LPTKS lebih dari jangka waktu yang ditentukan;
 - b. menempatkan tenaga kerja di luar alumninya dan/atau menempatkan tenaga kerja ke luar negeri;
 - c. tidak melaksanakan orientasi pra pemberangkatan;
 - d. tidak melaksanakan orientasi pra pemberangkatan secara bersama dengan Dinas;
 - e. tidak memberikan laporan kegiatan BKK dan laporan kegiatan Pameran Kesempatan Kerja (*Job fair*); dan
 - f. tidak menyampaikan laporan Penempatan Tenaga Kerja;
- (2) Penjatuhan sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan dalam bentuk Surat dari Kepala Dinas.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterima surat sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (4) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja selama masa penjatuhan sanksi administratif peringatan tertulis.

Bagin Ketiga Pemberhentian sementara , sebagian atau keseluruhan kegiatan (skorsing)

Pasal 40

- (1) Dinas sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (skorsing) kepada LPTKS, BKK, Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (*Job Fair*), dan Pemberi Kerja, dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1);

- b. tidak melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja selama 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan;
 - c. menggunakan SIU LPTKS untuk kepentingan lain di luar Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja ; dan
 - d. melaksanakan Pameran Kesempatan kerja (*Job Fair*) tanpa persetujuan dari Dinas;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (skorsing).
 - (4) Keputusan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh LPTKS, BKK, penyelenggara pameran kesempatan kerja (*Job Fair*), dan pemberi kerja selama masa penjatuhan sanksi administratif pemberhentian sementara, sebagai, atau keseluruhan kegiatan (skorsing).
 - (5) Dalam hal LPTKS, BKK, penyelenggara permanen kesempatan kerja (*Job Fair*), dan pemberi kerja yang dijatuhi sanksi sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) telah memenuhi kewajibannya sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) habis, LPTKS, BKK, penyelenggara pameran kesempatan kerja (*Job Fair*), dan pemberi kerja bersangkutan harus melapor kepada Dinas.
 - (6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai benar, Dinas mencabut keputusan mengenai sanksi administratif pemberhentian sementara, sebagian, atau keseluruhan kegiatan (skorsing) dan LPTKS, BKK, penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (*Job Fair*), dan pemberi Kerja dapat melanjutkan kembali Pelayanan Penempatan Tenaga kerja.

Bagian Keempat

Pencabutan Izin Usaha atau Pembatalan Tanda Daftar

Pasal 41

- (1) Dinas sesuai kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar kepada LPTKS atau BKK, dalam hal :
 - a. tidak melaporkan hal perubahan LPTKS
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1); dan
 - c. tidak memiliki SPP AKL/AKAD

Pasal 42

LPTKS atau BKK yang telah dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar dapat mengajukan permohonan kembali setelah melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan atau pembatalan.

Pasal 43

Pelayanan Penempatan tenaga Kerja yang dilakukan oleh lembaga yang tidak memiliki SIU LPTKS.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 18 September 2017

† BUPATI TEGAL,



ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 18 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI
JAWA TENGAH : (10/2017)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

I. Umum

Tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional harus dilaksanakan dalam kerangka peningkatan kualitas manusia untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing tenaga kerja dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang demikian, kebijakan pembangunan ketenagakerjaan dapat diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan tenaga kerja, terutama tenaga kerja lokal yang menjadi tanggung jawab utama Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, pada saat yang sama hak-hak dasar tenaga kerja lokal sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan situasi kondusif bagi pengembangan dunia masih perlu dilakukan. Tujuan yang demikian dapat dilakukan antara lain melalui kebijakan penempatan.

Dimensi utama pembangunan ketenagakerjaan harus dilakukan selama, sebelum dan sesudah masa kerja dan keterkaitannya dengan kepentingan pengusaha, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pengaturan kebijakan semacam itu dapat dilakukan melalui pengembangan pemberdayaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. Dengan demikian permasalahan rendahnya kualitas dan produktifitas serta tingginya tenaga kerja menganggur dapat direduksi sejak awal. Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk mengurangi angka pengangguran melalui kebijakan pemberdayaan ketenagakerjaan,

pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja dengan memanfaatkan balai latihan dan penempatan tenaga kerja lokal baik melalui mekanisme AKL dan AKAD, serta pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.

Upaya membangun persoalan ketenagakerjaan melalui pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal perlu dituangkan melalui kebijakan hukum yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak berkepentingan, sehingga dapat dicapai kepastian hukum dan arah kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan yang ada sekaligus untuk memberikan jaminan perlindungan serta upaya-upaya pencegahan bagi tenaga kerja lokal dari persoalan yang timbul berkaitan dengan kegiatan penempatan tenaga kerja lokal. Alasan tersebut mendesakkan kebutuhan bagi Kabupaten Tegal untuk membentuk peraturan daerah tentang pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan asas 'pemberdayaan' adalah arah kebijakan dan skala prioritas ketenagakerjaan yang ditujukan pada upaya peningkatan kemampuan dan daya saing tenaga kerja lokal sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah.

huruf b

Yang dimaksud dengan asas 'keterbukaan' adalah kebijakan dan arah ketenagakerjaan secara jelas, transparan, dan mudah diakses para pemangku kepentingan.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas 'kesetaraan' adalah kebijakan ketenagakerjaan yang didasarkan pada kesetaraan hubungan antara pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku usaha dan tenaga kerja.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas 'kemanfaatan' adalah bahwa kebijakan ketenagakerjaan diargkan pada upaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah dan kesejahteraan tenaga kerja lokal.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas 'keterpaduan' adalah bahwa kebijakan ketenagakerjaan yang bertolak dari prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi layanan bagi semua pemangku kepentingan ketenagakerjaan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hak cuti, libur, istirahat, hak untuk mendapatkan upah yang layak, menjalankan ibadah, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah ketentuan tentang sistem jaminan sosial nasional.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Kewajiban untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi mencakup peningkatan dan/atau pengembangan untuk berkesempatan menduduki jabatan yang lebih tinggi.

Huruf b Cukup
jelas

Huruf c Cukup
jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kesesuaian bidang pekerjaan yang tersedia dan kebutuhan perusahaan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk selalu melakukan aktualitas materi pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan terkini perusahaan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Pendayagunaan TKL yang tidak memenuhi kriteria pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan dapat mereduksi potensi timbulnya kecemburuan sosial di lingkungan perusahaan.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penghargaan diberikan secara progresif sebagai insentif bagi perusahaan yang menempatkan TKL dengan prosentase minimal 40 (empat puluh) persen dan diberikan meningkat seiring naiknya prosentase TKL yang ditempatkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 120